

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYEDIA SARANA JUDI TEMBAK IKAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 1310/Pid.B/2020/PN Mdn)**

**DI SUSUN OLEH:**

**SALMAWATI ANUGRAH**

**B011191131**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYEDIA SARANA JUDI TEMBAK IKAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 1310/Pid.B/2020/PN Mdn)**

**OLEH  
SALMAWATI ANUGRAH  
B011191131**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYEDIA SARANA JUDI TEMBAK IKAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1310/Pid.B/2020/PN Mdn)**

Disusun dan diajukan oleh :

**SALMAWATI ANUGRAH**


**B011191131**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, 14 Desember 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.  
NIP. 196206181989031002

  
Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.  
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana ilmu Hukum



  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Salmawati Anugrah  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191131  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENYEDIA SARANA JUDI  
TEMLAK IKAN (Studi Kasus Putusan  
Nomor 1310/Pid.B/2020/PN Mdn)

Telah di periksa dan setuju untuk diajukan dalam ujian skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Oktober 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Abd. Asis S.H., M.H.  
NIP. 19620618 198903 1 002



Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H.  
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

|               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : Salmawati Anugrah  |
| N I M         | : B011191131   |
| Program Studi | : Ilmu Hukum   |
| Departemen    | : Hukum Pidana   |
| Judul Skripsi | : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Judi<br>Tembak Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor :1310/Pid.B/2020/PN<br>Mdn) |

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salmawati Anugrah

NIM : B011191131

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Judi Tembak Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor 1310/Pid.B/2020/PN Mdn)” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, November 2023

Yang Menyatakan



Salmawati Anugrah

## ABSTRAK

**SALMAWATI ANUGRAH B011191131**, dengan judul *“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Judi Tembak Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor 1310/Pid.B/2020/PN Mdn)”*. Dibimbing oleh **Abd Asis** selaku Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyedia sarana judi tembak ikan dalam perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana penyedia sarana judi tembak ikan pada Putusan Nomor: 1310/Pid.B/2020/PN. Mdn.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dianalisis secara analisis preskripsi.

Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Kualifikasi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dalam perspektif hukum pidana yakni tindak pidana penyedia sarana judi tembak ikan yang diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHPidana yang merupakan delik formil dan dapat dikenakan kepada siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan seperti hanya terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara menyediakan sebuah mesin permainan tembak ikan sehingga perbuatan terdakwa termasuk dalam kejahatan terhadap ketertiban umum yang dapat meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian. Selain itu, terdakwa menjadikan permainan judi jenis tembak ikan sebagai pencaharian dari peran terdakwa sebagai penyedia sarana mesin judi tembak ikan, berperan sebagai operator dan memperjualbeli koin dalam permainan judi tembak ikan oleh karena itu, terdakwa dapat diterapkan dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana. (2) Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim atas sanksi pidana yang diberikan oleh terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan. Berdasarkan pada dakwaan subsidair Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan memenuhi segala unsur yang terdapat dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Namun, penulis tidak sepenuhnya setuju dengan alasan dalam pertimbangan hakim terdakwa menyediakan 2 (dua) buah mesin permainan judi jenis tembak ikan dan juga berperan sebagai operator dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut sehingga dengan alasan tersebut terdakwa mendapat keuntungan (upah) dari adanya permainan judi tembak setiap bulan sebesar 20%. Sehingga dakwaan yang dibuktikan seharusnya dakwaan Primair yakni Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

**Kata Kunci: Penyedia Sarana Perjudian; Permainan Tembak ikan; Tindak Pidana**

## ABSTRACT

**SALMAWATI ANUGRAH B011191131, with title "*Judicial Analysis of Criminal Acts of Providers of Fish Shooting Gambling Facilities (Case Study of Decision Number 1310/Pid.B/2020/PN Mdn)*".** Supervised by **Abdul Azis** and **Syarif Saddam Rivanie**.

This research aims to determine the qualifications of criminal acts providing fish shooting gambling facilities from a criminal law perspective and to analyze the legal considerations of the panel of judges in sentencing providers of fish shooting gambling facilities in Decision Number: 1310/Pid.B/2020/PN. Mdn.

This research uses a type of normative legal research using a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary materials and secondary legal materials. Legal materials are analyzed using prescription analysis.

The results of this research are (1) The qualification of the criminal act of gambling committed by the defendant from a criminal law perspective, namely the criminal act of providing fish shooting gambling facilities as regulated in Article 303 Paragraph (1) 2 of the Criminal Code, which is a formal offense and can be imposed on anyone. who commits acts that are prohibited by statutory provisions, such as the defendant only offering or giving the public the opportunity to play gambling by providing a fish shooting game machine so that the defendant's actions are included in crimes against public order which can disturb the public and do not support government programs in eradicate gambling. Apart from that, the defendant used the fish shooting gambling game as a livelihood from the defendant's role as a provider of fish shooting gambling machine facilities, acting as an operator and buying and selling coins in the fish shooting gambling game. Therefore, the defendant can apply Article 303 Paragraph (1) to - 1 Criminal Code. (2) Legal consideration by the Panel of Judges regarding the criminal sanctions given by the defendant to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months. Based on the subsidiary indictment of Article 303 Paragraph (1) 2 of the Criminal Code, he has been legally and convincingly proven guilty and fulfills all the elements contained in Article 303 Paragraph (1) 2 of the Criminal Code. However, the author does not fully agree with the reasons in the judge's consideration of the defendant. provided 2 (two) fish shooting gambling game machines and also acted as an operator in the fish shooting gambling game so that for this reason the defendant received a profit (wages) from the shooting gambling game every month of 20%. So the charges that are proven should be the Primair charges, namely Article 303 Paragraph (1) 1 of the Criminal Code.

**Keywords: Gambling Facilities Provider; Fish Shooting Game; Crime**



## KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatuahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan Rahmat hidayah dan karunianya yang senantiasa memberikan kesehatan dan membimbing penulis agar mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Judi Tembak Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor 1310/Pid.B/2020/PN Mdn)*" sebagai saah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi suri teladan setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada pada jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan khususnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-nya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang tidak pernah eah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis ayahanda Faharuddin dan Ibunda Masniah atas segala kasih sayang, dukungan serta tidak pernah lelah dalam mendoakan penulis menggapai kesuksesan, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang-nya sebagaimana kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Kepada adek

penulis Jumardi, Zulkifi, dan Syuaib yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan serta arahan kepada penulis sehingga penulis sampai kepada penghujung proses pendidikan Sarjan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H.,LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan baik dalam bentuk petunjuk maupun bantuan dari sejak awal kepenulisan hingga selesainya skripsi ini;

4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo S.H.,M.H.,DFM. selaku dosen penilai pertama dan Arnita Pratiwi Arifin, S.H.,LL.M. selaku dosen penilai kedua atas saran serta kritikan yang membangun selama ujian skripsi berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
5. Dr. Muh. Ilham Arisaputra S.H.,M.Kn. selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian serta selalu memberikan kemudahan dan semangat kepada penulis selama proses studi;
6. Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana atas bimbingan kepada peneliti dalam konsultasi judul;
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih telah mendidik dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Telah membantu melayani segala administrasi serta kebutuhan penulis sejak mengikuti perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini;
9. Sahabat – sahabat Until Jannah penulis, Irmayanti Said S.H, Sukmawati HM, Novita Fitriyatul, Melati Ulfa Utami S.H, Putri, Mila

Karmilah HY S.H, Nadia Tri Utami Said, Musdalifah yang telah memberikan semangat, motivasi, bantuan, dan meluangkan waktu kepada penulis dalam suka maupun duka;

10. Teman – teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Sukmawati HM, Febiola, Reski Amalia, Suci, teman-teman kelas MKU C dan Angkatan 2019 (Adagium) terima kasih atas segala bantuan dan pengalaman yang telah diberikan dalam masa perkuliahan selama ini;

11. Teman – teman KKNT Kejari Maros Gelombang 108 Khususnya teman – teman Posko Laode Muhammad Yusuf, Nanda, Puput, Hikma, Irman, Sukma, Suci, Reski Amalia, Puput, Amel, Dzaky, Gilang, Rifqi, dan Raihan terima kasih atas bantuan dan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan;

12. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam bentuk apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Makassar, November 2023

Salmawati Anugrah

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRACK .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I Pendahuluan .....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....   | 6           |
| C. Tujuan Peneitian .....   | 6           |
| D. Manfaat Penelitian.....  | 7           |
| E. Keaslian Penelitian .....  | 7           |
| F. Metode Penelitian.....   | 9           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI<br/>PADA TINDAK PIDANA PENYEDIA SARANA JUDI TEMBAK IKAN<br/>DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA .....</b>               | <b>14</b>   |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....  | 14          |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....   | 14          |
| 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....  | 16          |
| 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana .....  | 16          |
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian.....   | 21          |
| 1. Pengertian Perjudian.....  | 21          |
| 2. Unsur – Unsur Perjudian .....  | 23          |
| 3. Jenis – Jenis Perjudian .....  | 25          |
| C. Tinjauan Umum Tentang Penyedia Sarana Judi Tembak Ikan.....  | 28          |
| 1. Pengertian Judi Tembak Ikan .....  | 28          |
| 2. Pengertian Penyedia Sarana Judi Tembak Ikan.....   | 29          |
| 3. Ketentuan Pidana Perjudian Penyedia Sarana Judi Tembak<br>Ikan Di Dalam KUHP .....   | 30          |
| 4. Ketentuan Pidana Perjudian Penyedia Sarana Judi Tembak<br>Ikan Di Luar KUHP .....  | 34          |
| 5. Ketentuan Pidana Perjudian Penyedia Sarana Judi Tembak<br>Ikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1<br>Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ..... | 36          |
| 6. Analisis Kuaifikasi Pada Tindak Pidana Penyedia Sarana   |             |

|   |           |
|---|-----------|
| Judi Tembak Ikan Dalam Perspektif Hukum Pidana .....            | 37        |
| <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM</b> |           |
| <b>OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENYEDIA</b>      |           |
| <b>SARANA JUDI TEMBAK IKAN DALAM KASUS PUTUSAN .....</b>        | <b>45</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....                     | 45        |
| 1. Pengertian Putusan .....                                     | 45        |
| 2. Jenis – Jenis Putusan .....                                  | 46        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan .....                       | 48        |
| 1. Pengertian dan Syarat-Syarat Pemidanaan .....                | 48        |
| 2. Jenis-Jenis Pemidanaan .....                                 | 52        |
| C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....      | 58        |
| 1. Pertimbangan Yuridis .....                                   | 58        |
| 2. Pertimbangan Non-Yuridis .....                               | 59        |
| D. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis hakim Pada Tindak Pidana |           |
| Penyedia Sarana Judi Tembak Ikan Pada Studi Putusan Nomor :     |           |
| 1013/Pid.B/2020/PN Mdn .....                                    | 61        |
| 1. Posisi Kasus.....  | 62        |
| 2. Dakwaan .....  | 63        |
| 3. Tuntutan .....   | 64        |
| 4. Pertimbangan Hakim .....                                     | 64        |
| 5. Amar Putusan .....   | 69        |
| 6. Analisis Penulis .....                                       | 70        |
| <b>BAB IV Penutup .....</b>                                     | <b>82</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 82        |
| B. Saran.....   | 84        |
| <b>Daftar Pustaka .....</b>                                     | <b>85</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah kumpulan undang-undang yang mengatur pelanggaran atau perilaku yang termasuk dalam definisi hukum tertentu dan dapat dikenakan tuntutan pidana.<sup>1</sup> Hukum pidana sering dipakai untuk menangani kasus-kasus penyakit masyarakat, terutama pada pencegahan kriminalitas. Terlebih lagi, perjudian kini dianggap sebagai penyakit sosial dan merupakan penyakit di masyarakat.

Negara Indonesia sendiri permainan judi sudah ada, Permainan judi berkembang pada masa penjajahan. Pengusaha Eropa dan Asia mempunyai dampak terhadap hal ini. Praktek perjudian permainan seperti kartu, domino, dan dadu dibawa-bawa oleh para pedagang tersebut. Saat Vereneedigde Ootindische Compagnie (VOC) mengambil alih kepulauan ini, salah satu tujuannya adalah menemukan cara untuk memberi, dan mengizinkan warga Tiongkok untuk terlibat dalam perjudian adalah salah satu cara tersebut.<sup>2</sup> Sehingga dengan perkembangan

---

<sup>1</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.9.

<sup>2</sup> Muhammad Riast Umar Al Hikma, 2021, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Jual Beli Chip Game Online Domino Island (Studi Kasus Nomor 121/Pid.B.2021/PN. Bis)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.2.

selanjutnya permainan judi pula terus berkembang dengan berbagai cara dan sarana yang digunakan yang sudah sangat bervariasi. Dalam dunia perjudian ada banyak hal yang dapat di gunakan atau alat yang digunakan untuk bisa menciptakan permainan judi. Kegiatan perjudian umum seperti togel, Mesin Jack Pot, dan permainan serupa lainnya telah dipublikasikan, yang mengarah pada kriminalisasi terhadap mereka yang terlibat di dalamnya atau sebagai penyedia mesin atau alat judi yang digunakan.

Permainan mesin tembak ikan merupakan salah satu jenis permainan kelompok sosial masa kini yang mengedepankan teknologi dan mesin serta menawarkan hadiah kepada setiap pesertanya. Ada juga mesin tembak ikan di area bermain keluarga "Timezone". Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa kerap mengunjungi Timezone, tempat bermain dan hiburan keluarga, sehingga anak-anak bisa leluasa bermain mesin tembak ikan yang ada di sana. Permainan mesin tembak ikan kini banyak terdapat di masyarakat sebagai permainan judi. Dampak dari perjudian mesin tembak ikan adalah negatif dari segi keuangan dan gangguan psikologis.

Seperti yang terjadi di Polsek Medan Timur menggerebek tiga lokasi praktik perjudian tembak ikan yang selama ini telah meresahkan masyarakat di wilayah hukum polsek ini. Penindakan itu dilaksanakan kepolisian pada Selasa (16/8/2022), sekitar pukul



13.00 WIB dari tiga lokasi yang berbeda, yakni di Jalan Masjid Taufik Gang Sribulan. Di sini petugas menyita satu unit mesin judi tembak ikan.<sup>3</sup>

Perjudian adalah kejahatan yang mengkhawatirkan dan diatur secara ketat dalam Pasal 1 Undang - undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (selanjutnya disingkat UURI Penertiban Perjudian, 1974) yang dimana menyatakan semua perbuatan perjudian sebagai kejahatan. Perjudian memiliki faktor hasrat, pengharapan serta unsur ketegangan yang diakibatkan oleh ketidakpastian guna mencapai kemenangan ataupun kekalahan. Situasi tidak tentu ini, meningkatkan kecanduan yang besar untuk tetap bermain kembali. Sehingga membuat nafsu berjudi seseorang tidak bisa dikontrol serta menjadikan mereka seorang pemain handal yang tidak tahu rasa jera. Kemungkinan susah dalam mencakup perbedaan perjudian serta permainan ataupun kegiatan yang lain, karena aspek spekulasi yakni tampaknya memperoleh untung rugi yang berfungsi dalam kegiatan manusia.

Mengingat perilaku perjudian telah mengakar kuat dalam budaya Indonesia dari dulu hingga saat ini, maka perjudian diatur secara khusus oleh hukum positif di negara tersebut. Pasal 303 Kitab

---

<sup>3</sup> Republika.co.id. 2022. Polisi Gerebek Tiga Lokasi Judi Tembak Ikan di Medan, <https://news.republika.co.id/berita/rgtj6425/polisi-gerebek-tiga-lokasi-judi-tembak-ikan-di-medan> Kamis 18 Aug 2022 23:52 WIB

Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PPRI) Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (selanjutnya disingkat UURI Penertiban Perjudian, 1974).

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu kasus yang juga menjadi studi kasus dalam penelitian penulis yakni Nomor Putusan:1310/Pid.B/2022/PN Mdn terdakwa atas nama ALBERTUS GINTING yang melakukan tindak pidana "Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan di Dusun II Sumberingin Kel/Des Namo Bintang Kec. Pancur Batu kabupaten Deli Serdang.

Adapun cara terdakwa memulai permainan judi tembak ikan dengan cara terdakwa menyediakan atau menawarkan permainan perjudian jenis tembak ikan sebanyak 2 (dua) unit dimana awalnya mesin digital permainan perjudian jenis tembak ikan yang ukurannya lebih kurang 1,5 meter x 2 meter, ditengahnya memiliki layar kaca yang dapat mengeluarkan gambar-gambar ikan dan di dalam meja terdapat sebuah mesin yang menyerupai komputer yang dihubungkan dengan arus listrik, serta di sekiling meja terdapat

beberapa buah tombol serta stik yang dipergunakan untuk menembak dan mengarahkan tembakan ke ikan-ikan yang melintas tersebut, adapun cara bermain permainan judi tembak ikan yaitu dengan cara pemain sebelum melakukan permainan judi tembak ikan terlebih dahulu membeli koin kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memasukkan/meletakkan sebuah chip pengisian koin ke atas meja jackpot dan menekan tombol sesuai chip pengisian koin yang dibeli oleh pemain, kemudian pemain langsung bisa bermain permainan judi tembak ikan dengan cara menembak gambar-gambar ikan yang ada di layar meja jackpot dan apabila pemain menang maka koinnya menjadi bertambah dan kalau pemain tidak mau meneruskan permainan judi tembak ikan tersebut maka sisa koin kemenangan langsung di tukar menjadi uang sesuai dengan jumlah koin yang ada di layar monitor dan koin ini ditukar kepada terdakwa, adapun jumlah taruhan dalam permainan judi tembak ikan minimal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, apabila pemain yang membeli chip sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka tertera di dalam mesin digital judi tembak ikan sebesar Rp. 10.000 dan gambar ikan di dalam mesin digital tersebut terdapat 200 (dua ratus) gambar ikan, minimal 1 (satu) kali tembak bisa mendapatkan kemenangan berkisar Rp. 20.

Berdasarkan kasus di atas, pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja

menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan. Terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana.

Melihat fenomena dan gambaran tersebut di atas, maka menarik bagi penulis untuk mengkaji permasalahan ini lebih lanjut dengan menggunakan metode ilmiah, seperti menulis skripsi yang diberi judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Judi Tembak Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor 1310/Pid.B/2020/PN Mdn).

## **B. Rumusan Masalah**

Berikut permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan:

1. Bagaimanakah kualifikasi pada tindak pidana penyedia sarana judi tembak ikan dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap penyedia sarana judi tembak ikan dalam putusan Nomor 1310/Pid.B/2020/PN Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Beranjak dari permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kualifikasi pada tindak pidana penyedia sarana judi tembak ikan dalam perspektif hukum pidana
2. untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap penyedia sarana judi tembak ikan dalam putusan Nomor 1310/Pid.B/2020/PN Mdn

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap ilmu hukum dalam evolusi hukum., khususnya berkaitan dengan Tindak Pidana Penyedia Sarana Judi Tembak Ikan
2. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan kontribusi intelektual yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan orang lain yang tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang tindak pidana penyedia sarana judi tembak ikan

#### **E. Keaslian Penelitian**

1. Andyka Satria Bossi dengan judul “ Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana perjudian kupon putih (studi kasus putusan nomor: 571/Pid.B/2018/PN MKS)”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019). Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji oleh Andyka Satria Bossi diantaranya adalah:
  - 1) Bagaimanakah upaya polri memberantas tindak pidana perjudian kupon putih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar

- 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perjudian kupon putih dalam putusan nomor 571/Pid.B/2018/PN MKS
2. Aulia Indah Sari T.Tjoteng dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana perjudian (studi kasus putusan nomor 90/Pid.B/2014/PN. Pangkajene)”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017). Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji oleh Aulia Indah Sari T.Tjoteng diantara sebagai berikut:
- 1) bagaimanakah penerapan hukum pidana meterill terhadap tindak pidana tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam usaha perjudian studi kasus dalam putusan Nomor 90/Pid.B/2014/PN. Pangkajene
  - 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam usaha perjudian studi kasus dalam putusan nomor 90/Pid.B/2014/PN.

Berdasarkan keaslian penelitian yang dimiliki oleh Andyka Satria Bossi dan Aulia Indah Sari T.Tjoteng dalam skripsi diatas memiliki perbedaan pada judul dan rumusan masalah yang akan dikaji. Pada penelitian ini penulis mengkaji dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Judi

Tembak Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor 1310/Pid.B/2020/PN Mdn)” dengan rumusan masalah yang diantaranya adalah:

- 1) Bagaimanakah kualifikasi pada tindak pidana penyedia sarana judi tembak ikan dalam perspektif hukum pidana?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap penyedia sarana judi tembak ikan dalam putusan Nomor 1310/Pid.B/2020/PN Mdn?

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli hukum

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa:<sup>4</sup>

"Penelitian hukum normalatif adalah jenis penelitian hukum yang melibatkan pencarian hukum dan literatur yang relevan serta bahan pustaka atau data sekunder untuk digunakan sebagai titik awal kajian permasalahan yang diteliti".

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 13-14.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan kasus berupaya untuk memastikan penerapan norma atau aturan hukum dalam praktik hukum, seperti perkara yang sudah mendapat putusan, sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan. pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai perkara yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana penyedia sarana judi tembak ikan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1310/Pid.B/2020/PN.Mdn.

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### **a Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang mempunyai kekuasaan dan mengikat disebut bahan hukum primer. Peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum terdapat pada bahan hukum



primer. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain:

- 1) UURI Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);
- 2) UURI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) PPRI Nomor. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian Undang-undang Nomor 07 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian ;
- 4) UURI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1013/Pid.B/2020/PN Mdn.

#### **b Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang tergolong sekunder menunjukkan penjelasan tentang bahan hukum primer. Buku teks dan karya lain yang mengutik pokok penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan hukum sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka cara pengumpulan bahan hukumnya adalah dengan cara dokumentasi. Secara khusus, bahan hukum primer terdapat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan

keputusan yang relevan, dan bahan hukum sekunder terdapat dalam bentuk buku atau literatur yang relevan.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis yaitu deskripsi, interpretasi, dan evaluasi yang diterapkan terhadap bahan hukum yang dikumpulkan. Tujuan dari teknik deskripsi adalah untuk menyajikan suatu fenomena dalam bentuk sebenarnya atau untuk menggambarkan posisi relatif proporsi hukum dan non hukum. Teknik interpretasi, khususnya penerapan berbagai jenis interpretasi dalam ilmu hukum untuk dikategorikan menurut pembahasan masalah utama penelitian. Peneliti menggunakan teknik evaluasi untuk menentukan apakah suatu pandangan, dalil, rumusan norma, atau penelitian lain itu tepat, salah, menyenangkan atau tidak menyenangkan, benar atau salah, valid atau tidak valid.<sup>5</sup> dalam hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Analisis preskripsi juga berlaku pada analisis bahan hukum guna mendukung temuan penelitian yang dilakukan. Di sini peneliti berargumentasi untuk memberikan rekomendasi atau evaluasi mengenai apa yang benar atau salah, atau apa yang seharusnya menjadi hukum dalam kaitannya dengan fakta atau peristiwa hukum tertentu berdasarkan temuan

---

<sup>5</sup> Sumandi Suryabrata, 1992, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 85

penelitiannya.<sup>6</sup> Sehingga bahan hukum yang sudah didapat selanjutnya disusun secara sistematis.

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 46.

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI PADA TINDAK PIDANA PENYEDIA SARANA JUDI TEMBAK IKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUHPidana) diketahui sebagai sebutan "*strafbaar feit*" dan dalam literatur tentang hukum pidana sering menggunakan sebutan delik, sementara penyelenggara undang-undang menyusun suatu undang-undang mempergunakan sebutan perbuatan pidana atau tindak pidana.

7

*Strafbaar feit* bersumber dari belanda yang berarti delik yang memiliki 3 (tiga) istilah kata, yakni *Straf* didefinisikan menjadi pidana dan hukum, *Baar* didefinisikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *Feit* didefinisikan sebagai tindak, perkara, pelanggaran, dan tindakan atau sebagian dari suatu fakta.<sup>8</sup>

Beberapa para ahli hukum memberikan definisi mengenai *strafbaarfeit* antara lain: <sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangka Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm.18.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.19.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

- **Molejanto** mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai "suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh perundang-undangan";
- **Jokers** mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai "suatu peristiwa pidana yang dicirikan sebagai demonstrasi yang melawan hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang disengaja atau buruk oleh orang yang dapat diwakilinya";
- **Simos** mendefinisikan *strafbaarfeit* "sebagai suatu kelakuan manusia yang dapat diancam pidana, yang bersifat melawan hukum serta dapat mempertanggungjawabkan atas segala kelakuan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu kelakuan yang dapat dihuku";
- **Pompe** mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum".

Menurut E. Y Kanter dan S.R. Sianturi istilah *strafbaarfeit* dalam terjemahan bahasa Indonesia antara lain sebagai: <sup>10</sup>

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana

Sebagaimana definisi di atas, maka di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan dan dapat diancam dengan pidana. Perilaku yang dimaksud berbeda dengan perilaku aktif dan pasif, atau merupakan tindakan yang dilarang secara hukum atau tidak memenuhi syarat hukum.

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

---

<sup>10</sup> E. Y Kanter & S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, storka Grafika, Jakarta, hlm.205

Unsur tindak pidana terdapat pada KUHPidana. Secara garis besar dapat dibagi menjadi unsur-unsur yang terdiri dari unsur obyektif dan subyektif. Unsur-unsur yang berasal dari pelaku merupakan unsur subyektif. Sedangkan komponen obyektifnya adalah komponen yang berasal dari luar pelaku.

Unsur-unsur subjektif dari antaranya sebagai berikut: <sup>11</sup>

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- 2) Maksud atau *Vooremen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oofmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut yang Antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur objektif dari antaranya sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari pelakum misalnya keadaan sebagai pegawai negeri.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan Antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

### 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Sejumlah literatur sering kali istilah "delik" di gunakan untuk menggantikan istilah "perbuatan pidana", Oleh karena itu, membicarakan unsur-unsur delik sama dengan membicarakan unsur-unsur perbuatan pidana dan jenis-jenisnya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.193

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.194

Menurut para ahli jenis tindak pidana atau delik terdiri adalah diantaranya sebagai berikut: <sup>14</sup>

- Delik Formil

Delik formil adalah delik yang menentukan aktivitas yang dilarang. Akibat perbuatan terlarang tidak ada dalam pelanggaran ini. Ambil contoh tindak pidana pencurian, yang hanya mencakup pencurian barang milik orang lain dengan cara yang tidak sah.

- Delik Material

Delik pembunuhan merupakan contoh delik materil yang mempunyai akibat. Pasal 338 KUHP yang berbunyi, "Setiap perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, termasuk pembunuhan," menjelaskan perbuatan khusus ini. Misalnya saja menggunakan ilmu hitam (sepanjang dapat dibuktikan), meracuni, memukul, menembak, menusuk, dan menganiaya." yang terjadi adalah percobaan pembunuhan (Pasal 53 Jo, Pasal 338 KUHP).

- Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi yaitu delik yang berbentuk kesalahan terhadap keharusan pada undang-undang. Contoh Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Contoh delik omisi pasal 164 dan 165

---

<sup>14</sup> Eddy O.S, Hiariej, 2016, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 129

KUHPidana tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHPidana tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHPidana tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

- Delik rampung dan delik berlanjut;

Delik rampung ialah suatu delik yang terdiri dari sejumlah perbuatan tertentu yang dilakukan dalam waktu yang singkat. Delik berlanjut ialah delik yang merupakan akibat dari beberapa tindakan yang melanggar situasi yang dilarang secara hukum.

- Delik tunggal dan delik bersusun

Delik tunggal hanya diperlukan satu pelanggaran untuk memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Delik bersusun ialah suatu pelanggaran yang perlu dilakukan lebih dari satu kali untuk memenuhi syarat sebagai tindak pidana.

- Delik Berkualitas dan Delik Berprevilse

Delik berkualifikasi tersebut delik yang terdiri dari beberapa unsur yang sama dengan delik pokok, namun juga mencakup unsur tambahan yang menjadikan ancaman pidana lebih besar dari yang seharusnya. Delik previlise adalah suatu pelanggaran yang mirip dengan pelanggaran dasar atau pokok tetapi menambahkan unsur-unsur



tambahan untuk membuat ancaman pidana menjadi lebih ringan dibandingkan yang seharusnya.

- Delik sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja merupakan tindak pidana yang disengaja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan. Delik kealpaan merupakan kelalaian sebagai tindak pidana yang dilakukan karena kesalahan atau kecerobohan misalnya Pasal 359 KUHPidana

- Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik merupakan kejahatan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Delik umum merupakan kejahatan yang tidak diperuntukkan terhadap negara dan kapala negara.

- Delik Khusus dan delik umum

Delik khusus ini adalah kejahatan yang karena sebab dan akibat hanya dilakukan oleh segelintir orang saja. Delik umum yaitu pelanggaran yang dapat dilakukan oleh siapa pun.

- Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang yakin bahwa dirinya telah

dirugikan. sedangkan delik biasa adalah kejahatan yang tidak memerlukan pengaduan untuk diadili.

- Delik Kejahatan (Misdrijven) dan Delik Pelanggaran (Overtredingen)

Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran diakui pada saat penulisan pasal-pasal KUHP Indonesia. Namun para pembuat undang-undang tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai tindak pidana dan pelanggaran ringan, juga tidak memberikan penjelasan tentang keadaan yang membedakannya satu sama lain. Secara teoritis terdapat perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Pidana. Meskipun suatu tindak pidana belum diatur dalam undang-undang, namun tetap dianggap dapat dihukum karena melanggar asas keadilan. Kejahatan ini sering disebut sebagai pelanggaran hukum, atau mala per se. Di sisi lain, pelanggaran pelanggaran adalah tindakan yang menjadi ilegal hanya setelah dikodifikasikan dalam undang-undang. Pelanggaran ini biasa disebut *mala quia prohibita* atau delik undang-undang.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014

Sistem KUHP membagi syarat-syarat tindak pidana menjadi dua kategori, yaitu pelanggaran (*overtredigen*) dan kejahatan (*mindsdrijven*), yang masing-masing tercakup dalam Buku I dan III KUHP.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian**

### **1. Pengertian Perjudian**

Hakikatnya segala bentuk perjudian bertentangan dengan Pancasila, agama, moralitas, dan bahaya terhadap kehidupan masyarakat. Berbagai jenis dan macam perjudian telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat. baik di muka umum maupun pribadi. Bahkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa bermain judi itu suatu hal yang biasa dan tidak menjadi masalah. Perjudian dalam hukum pidana termasuk dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan.

Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, permainan yang melibatkan pertaruhan dengan uang dianggap sebagai permainan perjudian atau “perjudian”.<sup>16</sup> Perjudian adalah suatu kompetisi untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu dimana pemenangnya, baik dalam skala kecil maupun besar, akan menerima pembayaran dari taruhan tersebut. Menurut Kartini

---

<sup>16</sup> Poerwadarminta, 1995, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 419.

Kartono perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>17</sup>

Dari sudut pandang kepentingan nasional, perjudian dinilai mempunyai dampak negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, karena mengajarkan masyarakat untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak etis dan menumbuhkan pola pikir malas.<sup>18</sup>

Perjudian adalah aktivitas mempertaruhkan uang atau aset dalam permainan dengan tujuan memenangkan lebih banyak uang atau aset daripada yang sudah diinvestasikan. Nama lain dari perjudian adalah permainan yang pesertanya mempertaruhkan barang atau uang dengan memilih salah satu pilihan dari daftar pilihan pemenang adalah satu-satunya yang dapat mengidentifikasi pilihan dengan benar, dan pemain yang kalah harus memberikan taruhannya kepada pemenang, yang taruhannya telah ditentukan sebelumnya. Salah satu permainan

---

<sup>17</sup> Kartini Kartono, 2007, *Patologi Sosial Jilid I*, raja Grafindo Persada, jakarta, hlm. 5.

<sup>18</sup> B Simanjuntak, 1980, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito, Bandung. hlm. 352.

tertua di dunia adalah yang berhubungan dengan perjudian. Mayoritas negara di dunia mengakui perjudian sebagai permainan untung-untungan. Bermain untung-untungan akan menimbulkan ketergantungan dan tidak hanya pemainnya saja yang mengalami kerugian baik materil maupun immateriil, namun keluarganya pun ikut terkena dampaknya. Perjudian akan berdampak pada keadaan perekonomian masyarakat dan menimbulkan berbagai kejahatan yang dapat membahayakan masyarakat.<sup>19</sup>

Perjudian ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan diatur dalam ketentuan Pasal 303 Pasal 303 ayat (3) yakni bahwa permainan apa pun yang harapan untuk menang terutama bergantung pada peluang saja sudah memenuhi syarat sebagai perjudian, bahkan jika harapan tersebut meningkat karena kebiasaan cerdas pemainnya. Perjudian juga mencakup semua taruhan dan taruhan lainnya pada hasil permainan atau kompetisi yang tidak diadakan oleh pemain atau pesaing itu sendiri.

## **2. Unsur – Unsur Perjudian**

---

<sup>19</sup> Moeljanto, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal.41

Menurut definisi dan penilaian para ahli perjudian yang diberikan di atas, ada tiga hal yang termasuk dalam kategori perjudian :<sup>20</sup>

1) Permainan/perlombaan

Seringkali permainan tersebut bersifat kompetisi atau permainan reaktif dan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau mengisi waktu senggang demi memuaskan hati. Namun, dalam hal ini, pelaku tidak perlu memainkan permainan tersebut. Dengan kata lain, mengoperasikan atau menyediakan fasilitas perjudian sebagai bagian dari proses permainan dapat dianggap sebagai elemen perjudian.

2) Untung - Untungan

Sebuah permainan dapat dimenangkan atau dikalahkan hanya berdasarkan peluang, spekulasi, atau keberuntungan semata. Alternatifnya, keuntungan mungkin datang dari kebiasaan bermain pemain atau dari keterampilan pemain yang terlatih.

3) Adanya Taruhan

Pemain atau dealer dapat bertaruh dengan uang tunai atau aset lainnya selama pertandingan atau kompetisi.

Taruhan mempunyai efek membuat pihak tertentu menang

---

<sup>20</sup> Indra Prasetyo, 2011, "*Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kasus Perjudian (Studi di Wilayah Hukum Polres Asahan)*", Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm.55

dan ada pula yang kalah. unsur ini adalah yang paling penting dalam menentukan apakah suatu aktivitas terkait termasuk perjudian atau tidak. Adanya peningkatan antisipasi dan minat terhadap perjudian, serta ketegangan yang muncul karena tidak mengetahui akan menang atau kalah. Orang-orang menjadi lebih cemas dan bahagia akibat situasi yang tidak menentu ini, yang sangat merangsang mereka untuk terus bermain. Karena selalu ada peluang untuk menang meski tidak ada jaminan menang atau kalah, ketegangan ini semakin meningkat. Masih ada peluang untuk menang, namun emosi akan semakin kuat dengan perasaan yang kontradiktif dan ambigu. Semua ini merangsang keinginan untuk terus berjudi, yang mengarah pada berkembangnya kebiasaan atau perilaku yang mengakibatkan perasaan seperti kecanduan atau kecanduan berjudi.

### **3. Jenis – Jenis Perjudian**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian berbunyi:

1. Beberapa macam perjudian, yaitu: Roulette, Blackjac, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super ping – pong ,Latto Fair,Satan,Paykyu,Slot machine (Jackpot),Ji Si Kie,Big Six

Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa-Hwe, Kiu-kiu

2. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan: lempar pasir atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, Lembar Gelang, Lempar Uang (Coin), Kim, Pancingan, Menembak sasaran yang tidak berputar, Lembar bola, Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Adu domba/kambing, Pacu Kuda, Karang sapi, Pacu anjing, Hailai, Mayong/Macak, Erek-erek
3. Perjudian yang diartikan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan: Adu ayam, Adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing

Yang dimaksud dengan perjudian adalah segala sesuatu yang termasuk dalam poin 3 pada penjelasan di atas. Misalnya, Adu ayam, adu sapi, dan sejenisnya tidak dianggap sebagai bentuk perjudian jika merupakan bagian dari hari raya keagamaan atau adat istiadat lainnya.

Selama macam-macam perjudian tersebut masih sesuai dengan definisi perjudian yang dimaksudkan pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang berbunyi:



“Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala peraturan yang lain”.<sup>21</sup>

Bentuk perjudian yang paling sederhana adalah segala jenis permainan yang dapat dikuasai secara segera dan sederhana oleh sipelaku. Namun, unsur keahlian bermain dan kepintaran menebak serta memprediksi hasilnya dapat direduksi seminima mungkin.<sup>22</sup> Dadu adalah salah satu contoh permainan yang dimaksud, orang telah menikmati memainkannya sejak zaman kuno. Selain itu, ada permainan kartu seperti kartu domino, bridge, listrik, atau kartu Cina yang kemungkinan menang dan mendapat untung sangat bergantung pada distribusi kartu dan variabel acak lainnya. Selain itu, pilihan untuk bermain game tidak terlalu bergantung pada kemampuan bermain kartu.

Pemerintah telah menyetujui sejumlah bentuk permainan yang berbeda. Masyarakat harus diberi informasi, kegiatan harus

---

<sup>21</sup> R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap* demi Pasal, Politeia, Bogor, hm.22

<sup>22</sup> Paisol Burlian, 2015, *Patologi Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hm. 151

diadakan di tempat resmi, dan pengoperasian yang aman terjamin. Jenis perjudian yang diizinkan pemerintah dilakukan semata-mata untuk tujuan mencari keuntungan guna mendanai proyek sosial. Misalnya, undian digunakan untuk mengumpulkan dana sosial.<sup>23</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Penyedia Sarana Judi Tembak Ikan**

#### **a. Pengertian Judi Tembak Ikan**

Permainan mesin tembak ikan merupakan salah satu jenis permainan kelompok sosial masa kini yang mengedepankan teknologi dan mesin serta menawarkan hadiah kepada setiap pesertanya. Ada juga mesin tembak ikan di area bermain keluarga "Timezone". Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa kerap mengunjungi Timezone, tempat bermain dan hiburan keluarga, sehingga anak-anak bisa leluasa bermain mesin tembak ikan yang ada di sana. Permainan mesin tembak ikan kini banyak terdapat di masyarakat sebagai permainan judi. Dampak perjudian mesin tembak ikan antara lain hasil finansial negatif dan gangguan psikologis.<sup>24</sup>

Cara pengoperasian mesin tembak ikan adalah sebagai berikut: untuk memperoleh poin yang diperlukan, pemain harus membeli koin dari pengelola atau penyedia melalui kasir seharga

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.154

<sup>24</sup> Tarigan, Daniel Dianata, Winarga Sasta Fernando Sibatubara, and Appeido Matheus Damanik. "PERMAINAN MESIN TEMBAK IKAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Mdn)." *Jurnal Darma Agung* Vol 30. No 2 Agustus 2022 :56-64

Rp 2.000 (dua ribu rupiah), atau 1 (satu) koin. Mereka kemudian memasukkan koin tersebut ke dalam mesin. 500 (lima ratus) poin kredit adalah jumlah total poin kredit, dengan 1 (satu) koin telah dimasukkan. Pemain memasukkan koin lalu menekan tombol untuk menembak hewan yang muncul di layar mesin permainan. Menembak ikan sebanyak mungkin secara akurat akan memberi pemain lebih banyak poin kredit, yang merupakan keuntungan. Jika pemain tidak dapat menembak hewan secara akurat, pemain akan kehilangan atau melihat penurunan poin kredit, yang mungkin menyebabkan kehabisan poin. Bergantung pada berapa banyak poin kredit yang diperoleh pemain, pemilik atau manajer tempat permainan dapat menukarkan poin tersebut dengan hadiah (menunjuk) menuju hadiah. di mana pemilik tempat memutuskan berapa banyak poin yang diberikan untuk sebuah hadiah. Koin dikeluarkan oleh poin kredit mesin ini, bukan tiket atau kwitansi.<sup>25</sup>

**b. Pengertian penyedia sarana judi tembak ikan**

Menurut KBBI sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Penyedia sarana adalah orang atau badan yang menyediakan segala sesuatu

---

<sup>25</sup> Effendi, Erdianto. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru oleh Polda Riau." *Jurnal Selat* Vol 6. Nomor 1 Oktober 2018: 79-94

yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai sebuah maksud atau tujuan berupa alat atau media.

Perjudian dikualifikasi sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 303 KUHP dan 303 Bis KUHP. Bahkan secara khusus diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana baik yang menyediakan tempat atau sarana maupun pemainnya diancam sebagai tindak pidana Kejahatan (*misdrijven*).

Permainan mesin judi tembak ikan pada masyarakat dapat menimbulkan hal-hal negatif dan juga berpengaruh terhadap timbulnya berbagai kejahatan yang dapat dilakukan bagi pelaku.

### **c. Ketentuan Pidana Perjudian Penyedia Sarana Judi Tembak Ikan di dalam KUHP**

Perjudian dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam pasal 303 KUHP dan dan Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP, bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedangkan isi dari Pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 303 KUHP:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya

sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara;
  3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitulah keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 KUHP Bis:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
  2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari pengusaha yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 (dua) tahun sejak ada pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Pasal 303 KUHP memuat unsur obyektif dan subyektif dalam ketentuan pidananya. Komponen obyektif berkaitan dengan keadaan-keadaan yang melingkupi dilakukannya tindak pidana, sedangkan unsur subyektif adalah segala sesuatu yang melekat pada diri pelaku..

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 303 KUHP:

1. Pasal 303 ayat (1) ke-1

- Unsur Subyektif

Dengan sengaja mendirikan, menyediakan, atau terlibat dalam usaha pendirian permainan judi. Selain itu,

“sengaja” melakukan upaya untuk memberikan atau memberikan peluang untuk berjudi.

- Unsur objektif

Siapapun yang terlibat dalam, menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk berjudi tanpa kewenangan hukum untuk melakukannya. Selain itu, siapa pun yang terlibat dalam kegiatan bisnis orang lain tanpa izin dan memberi atau menawarkan kesempatan untuk berjudi juga bersalah

## 2. Pasal 303 ayat (1) ke- 2

- Unsur Subjektif

Dengan sengaja tanpa mempunyai kewenangan untuk memberikan atau menciptakan peluang perjudian bagi masyarakat luas. Selain itu dengan sengaja ikut serta dalam tindakan memberikan kesempatan berjudi kepada masyarakat luas dengan melakukan sesuatu;

- Unsur Objektif

Siapa pun yang tidak memiliki kewenangan hukum untuk memberikan kesempatan berjudi kepada masyarakat umum. Selain itu, siapa pun yang mempunyai wewenang untuk mengambil bagian dalam aktivitas orang lain yaitu, tanpa wewenang untuk memberikan kemampuan berjudi kepada masyarakat umum dapat melakukan hal tersebut.

3. Pasal 303 ayat (1) ke 3

- Unsur objektif

Siapapun yang tidak memiliki kewenangan hukum melakukan aktivitas perjudian sebagai usaha bisnis.

**d. Ketentuan Pidana Perjudian Penyedia Sarana Judi Tembak Ikan Di luar KUHP**

**a. Perjudian menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**

Menurut pasal 1 UURI No 7 tahun 1974 menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah perbuatan bertentangan dengan agama islam, kesusilaan, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian adalah penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah di berantas.<sup>26</sup>

Selain menciptakan budaya kemalasan dan berkontribusi terhadap permasalahan sosial seperti kemiskinan, perceraian, penelantaran anak, putus sekolah, dan kriminogenitas perjudian juga merupakan pemicu kejahatan lainnya. Gamer dapat merampok, mencuri,

---

<sup>26</sup> Penjelasan umum Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian



merusak, membunuh, atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan uang perjudian.

Pengenalan perjudian mempunyai dampak buruk terhadap moral dan pola pikir masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Pemerintah perlu bertindak untuk melarang dan mengendalikan perjudian serta membatasinya pada lingkungan yang paling ketat. Oleh karena itu, segala bentuk kejahatan terkait perjudian perlu didefinisikan untuk tujuan ini. Ancaman hukuman berat yang ada saat ini sudah tidak tepat lagi dan tidak membuat jera para pelanggarnya<sup>27</sup>.

**b. Perjudian menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**

Pada hakikatnya perjudian membahayakan hajat hidup dan eksistensi masyarakat, bangsa, dan negara serta bertentangan dengan agama Islam, kesusilaan Pancasila, dan moralitas. Oleh karena itu, perjudian dalam bentuk apapun merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UURI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Peraturan Pemerintah ini merupakan Pelaksanaan Pasal 3 UURI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian mengatur tentang larangan pemberi izin penyelenggaraan

---

<sup>27</sup> *Ibid* hlm.6

segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, baik yang diselenggarakan dikasino, ditempat keramaian maupun yang berkaitan dengan alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.<sup>28</sup>

**e. Ketentuan Pidana Perjudian Penyedia Sarana Judi Tembak Ikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Dalam ketentuan kitab undang-undang hukum pidana terbaru perjudian di atur dalam Pasal 426 KUHPidana dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 426 KUHP:<sup>29</sup>

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak sebanyak kategori VI, setiap orang yang tanpa izin:
  - a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
  - b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan

---

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

<sup>29</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut;

c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian

2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf f.

Berdasarkan ketentuan di atas antara KUHP lama dan KUHP terbaru terdapat perbedaan dalam bunyi pasal dan unsur yakni pada pasal pertama dalam aturan KUHP lama tindak pidana penyedia sarana perjudian diatur dalam pasal 303 KUHP yang ancaman pidana yang akan dikenakan yakni pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, sedangkan pada aturan KUHP terbaru terdapat pada pasal 426 KUHP yang diancam pidana penjara selama sembilan tahun atau denda paling banyak sebanyak kategori VI atau denda sejumlah dua milyar rupiah. Pada pasala 303 KUHP lama terdapat 3 ayat yang diatur sedangkan dalam KUHP terbaru terdapat 2 ayat yang diatur dimana di KUHP terbaru pada ayat ke-2 diatur jika tindak pidana perjudian

dilakukan dalam menjalankan profesi maka dapat di jatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak.

#### **D. Analisis Kualifikasi Pada Tindak Pidana Penyedia Sarana Judi Tembak Ikan Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Pada Putusan Nomor 1310/Pid.B/2020/PN Mdn, berdasarkan perbuatan terdakwa yang diberikan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan Subsidiar yang diantaranya adalah dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana Dakwaan Subsidiar Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana.

Perbuatan terdakwa dianggap telah melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum pada kedua ketentuan tersebut karena dilakukan dengan terpenuhinya unsur-unsur atas hal-hal yang menjadi keberlakuan dari delik formil yang diatur pada peraturan perundang-undangan dalam melakukan tindak pidana. Terdapat unsur-unsur yang sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan dan terbukti dalam persidangan yang kemudian diputuskan oleh Majelis Hakim. Adapun uraian tersebut yaitu:

##### **Dakwaan Primair, Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana**

“Barang Siapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

##### **a Unsur Subjektif “Unsur Dengan Sengaja”**

pada unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ALBERTUS GINTING dengan unsur “Dengan Sengaja”

merupakan unsur pelanggaran yang dilakukan agar dapat memenuhi kepentingan atas keinginan pada subjek hukum yang melakukannya dengan cara memanfaatkan hal-hal yang digunakan dan dianggap dapat mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Albertus Ginting atas perbuatannya menyediakan mesin permainan tembak ikan sehingga terpenuhinya unsur “Dengan Sengaja” yang diatas tersebut dilakukan dengan cara meminjam mesin permainan tembak ikan kepada Alan (DPO) dan pemilik dari mesin tembak ikan tersebut adalah King dan Dian (DPO).

***b Unsur Objektik “Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan”***

Pada unsur ini diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum karena telah melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum yang dianggap sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada masyarakat dan menjadikannya sebagai pencaharian. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Albertus Ginting telah menawarkan dan memberikan kesempatan bermain judi dengan menyediakan mesin permainan tembak ikan yang dimana dalam setiap bulannya dari 2 (dua) buah mesin permianan judi tembak ikan tersebut sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan Albertus Ginting setor kepada Alan, Dian dan Primus setiap 2 (dua) hari sekali.

**c Unsur " Mata Pencaharian "**

Mata pencaharian adalah pencaharian utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari. Dalam hal ini pencaharian berarti menjadikan permainan judi tersebut sebagai pekerjaan dengan tujuan utama mendapatkan uang tunai atau keuntungan demi memenuhi kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini juga peran terdakwa hanya sebagai penyedia sarana, operator dalam permainan, dan memperjual belikan koin terdakwa bukan pemain judi sehingga dengan peran terdakwa tersebut sudah jelas bahwa terdakwa hanya ingin mendapatkan keuntungan demi memenuhi kehidupan sehari-hari. Terdakwa Albertus Ginting mendapatkan keuntungan sebesar 20% sedangkan pemilik mendapatkan keuntungan sebesar 80% dan terdakwa juga bekerja sebagai operator perjudian jenis tembak ikan yang terdakwa lakukan di rumah sejak bulan Maret 2019 sampai dengan tertangkap.

**Dakwaan Subsidair, Pasal 303 Ayat (2) ke -2**

"Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara"

**a. Unsur Subjektif "Unsur Barang Siapa"**

Bahwa arti barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau dader yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu

melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban

Dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai barang siapa / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama ALBERTUS GINTING

Berdasarkan fakta persidangan ALBERTUS GINTING dianggap melakukan melawan hukum karena melakukan tindak pidana dan dan mampu mempertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

***b. Unsur Objektif “Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara”***

Bahwa arti dari unsur ini adalah perbuatan terdakwa telah melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum dengan cara menyediakan media atau alat permainan mesin tembak ikan untuk bermain judi yang dilakukan dengan cara menawarkan atau menyediakan permainan perjudian tembak ikan sebanyak 2 (dua) unit di rumah terdakwa dimana peran terdakwa dalam permainan perjudian

jenis tembak ikan tersebut adalah sebagai operator permainan perjudian jenis tembak ikan.

Berdasarkan perbuatan terdakwa yang disertai dengan keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang dilakukan dalam persidangan maka disesuaikan kembali berdasarkan fakta-fakta yang ada diantaranya adalah:

1. Bahwa terdakwa Albertus Ginting ditangkap oleh petugas Polda Sumatera Utara sedang bekerja sebagai operator perjudian mesin tembak ikan pada hari Rabu 29 Januari 2020 Pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun II Sumberingin Kel/Desa Narmo Bintang Kec. Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) hasil pemasangan perjudian mesin digital jenis tembak ikan, 2 (dua) buah chip pengisian koin judi jenis tembak ikan, 2 (dua) buah unit mesin digital judi tembak ikan, 1 (satu) buah buku catatan hutang pemasangan judi jenis tembak ikan dengan mesin digital, 4 (empat) lembar kertas hutang pemasangan judi jenis tembak ikan;
3. Bahwa dalam kegiatan permainan perjudian jenis tembak ikan peran terdakwa dalam permainan perjudian jenis tembak ikan tersebut adalah sebagai operator permainan perjudian jenis tembak ikan;
4. Bahwa terdakwa menyediakan atau menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara menyediakan mesin digital permainan judi jenis tembak ikan.
5. Bahwa adapun cara bermain permainan judi tembak ikan yakni terlebih dahulu membeli koin kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memasukkan/meletakkan sebuah chip pengisian koin ke atas meja jackpot dan menekan tombol sesuai chip pengisian koin yang di beli oleh pemain kemudian pemain langsung bermain judi tembak ikan dengan cara menembak gambar-gambar ikan yang ada di layar. Apabila pemain membeli chip sebesar Rp. 10.000 maka gambar ikan yang tertera terdapat 200 gambar ikan, minimal 1 (satu) kali tembak bisa mendapatkan kemenangan berkisar Rp. 2



Berdasarkan pertimbangan fakta-fakta diatas maka unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalyak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara” terpenuhi menurut hukum.

Pertimbangan oleh Majelis Hakim atas Terdakwa Albertus Ginting berdasarkan dakwaan subsidair yaitu terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim maka majeis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Tindak pidana penyedia sarana judi tembak ikan diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHPidana merupakan delik formil yang dimana suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan itu merupakan suatu larangan untuk dilakukan dalam hal ini ALERTUS GINTING menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara menyediakan sebuah mesin permainan tembak ikan untuk digunakan bermain judi dimana perbuatan atau tindakan yang dilakukan ALBERTUS GINTING merupakan suatu kejahatan terhadap ketertiban umum yang dapat meresahkan atau mengganggu kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terdakwa menjadikan permainan judi jenis

tembak ikan sebagai pencaharian dari peran terdakwa sebagai penyedia sarana mesin judi tembak ikan, berperan sebagai operator dan memperjualbeli koin dalam permainan judi tembak ikan oleh karena itu, terdakwa dapat diterapkan dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana.